



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 78-K/PM.I-01/AD/V/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. Soleh Dalimunthe.
Pangkat/NRP	: Pratu, 31081931560187.
Jabatan	: Takipan B.
Kesatuan	: Yonif Raider 111/KB.
Tempat tanggal lahir	: Rantau Prapat, 28 Januari 1987.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan B, Yonif Raider 111/KB, Peudawa Kab. Aceh Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Selaku Papera Nomor : Kep/28/Pera/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53-K/AD/IV/2016 tanggal 4 April 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/78-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/78-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53 K/AD/IV/2016 tanggal 4 April 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/53-K/AD/IV/2016 tanggal 4 April 2016, Terdakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Tiga puluh bulan November tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua ribu lima belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Pebruari tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun Dua ribu lima belas sampai dengan bulan Pebruari tahun Dua ribu enam belas, di Mayonif Raider 111/KB, Tualang Cut atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD yang bertugas di Kompi 111/KB dengan Pangkat Pratu NRP 31081931560187, Jabatan Tankipan B dan sampai dengan saat ini berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2015 sekira Pukul 07.30 Wib, Serda Mulia Eba (Saksi 1) Praka Hairil Amri (Saksi 2) bersama dengan Terdakwa dan 24 (dua puluh empat), anggota personil Kipan B Yonif Raider 111/KB berangkat menuju Manyonif Raider 111/KB Tualang Cut dalam rangka melaksanakan pengarahan dari Danyonif Raider 111/KB.
- c. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, selesai pengarahan dari Danyonif Raider 111/KB, Pasi Intel Yonif 111/KB an. Lettu Inf Candra Gantina mengumpulkan semua anggota khususnya dari kompi-kompi diluar Mayonif Raider 111/KB untuk dilakukan pengecekan personil kembali, kemudian Saksi 1 melakukan pengecekan personel khususnya dari Kipan B Yonif 111/KB ternyata Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel tanpa ada keterangan pergi meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB mengetahui Terdakwa tidak hadir selanjutnya Saksi 1 menghubungi Hp Terdakwa akan tetapi tidak aktif lagi.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi 1 melaporkan kepada Danki B Yonif Raider 111/KB an. Kapten Inf Yunif Risa, bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, kemudian Danki B Yonif Raider 111/KB memerintahkan seluruh personel Kipan B Yonif Raider 111/KB untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Mayonif Raider 111/KB akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan menghubungi keluarganya dan melaporkan ke Komando atas Yonif Raider 111/KB namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 111/KB sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2016 (pada saat dibuat laporan polisi) atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonif Raider 111/KB tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa pada persidangan tanggal 17 Mei 2016 Terdakwa tidak hadir untuk mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/53 K/AD/IV/2016 tanggal 4 April 2016, Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal penyidikan melarikan diri.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh Personil Polsek Binjai Utara karena diduga mencoba menghalangi kegiatan pihak Kepolisian dalam menangkap tersangka Narkoba yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan memperbaiki Surat Dakwaannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Penuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa atas nama : M. Soleh Dalimunthe, Pratu NRP 31081931560187 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I, dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038420787 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)